

LAPORAN

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2022 KECAMATAN AIRPURA



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberikan kekuatan sehingga dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, kondisi Triwulan III ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Evaluasi dan pengendalian hasil pelaksanaan RKPD Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan untuk Triwulan III Tahun Anggaran 2022 ini merupakan salah satu dari penunjang urusan yang terdiri dari 5 program, 8 kegiatan dan 19 sub kegiatan. Evaluasi hasil RKPD ini merupakan kompilasi dari Evaluasi Hasil Rencana Kerja seluruh Program dan Kegiatan yang ada di Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah serta menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita dalam menyusun strategi dan langkah-langkah pembangunan di daerah.

Tamuan, 03 Oktober 2022

CAMAT AIRPURA,



SURYAYENTI, S.Sos

NIP. 196910231989032001

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dan dilaksanakan melalui APBD tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 137 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dibentuk tim penyusun Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaan RKPD dan keselarasan antara APBD dengan RKPD serta memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan kebijakan.

Evaluasi RKPD triwulan III Tahun Anggaran 2022 didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan tanggal 30 September 2022, fenomena pembangunan yang ada, isu-isu strategis, serta pertimbangan sinergitas antar sektor pembangunan. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD tahun 2022.

1.1 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Pesisir Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 128 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Airpura tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 137 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2022, guna :

- a. Menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program / kegiatan prioritas daerah, indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022.
- b. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2022 dan RPJMD Tahun 2021-2026.

- c. Memastikan perkembangan hasil pelaksanaan RKPD tahun 2022 dan keselarasan antara RKPD dengan APBD Tahun 2022.
- d. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD Tahun 2022.
- e. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD tahun 2022, yang merupakan tahun ke-2 dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026.
- f. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

1.3. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi RKPD ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori *interval* nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori interval ini akan membantu pengklasifikasian penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan target rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut :

Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja Evaluasi Hasil RKPD

No	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi	ST	$91\% \leq 100\%$
2	Tinggi	T	$76\% \leq 90\%$
3	Sedang	S	$66\% \leq 75\%$
4	Rendah	R	$51\% \leq 65\%$
5	Sangat Rendah	SR	$\leq 50\%$

Sumber : Permendagri 86/2017

BAB II
CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA
PROGRAM / KEGIATAN RKPD

A. URUSAN PEMERINTAHAN

1. Kewilayahan

Urusan ini diselenggarakan oleh kecamatan Airpura melalui 5 program, 8 Kegiatan dan 19 sub kegiatan, dengan anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 1.393.859.115 Sampai dengan akhir Triwulan III telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 1.121.276.616,- dengan capaian kinerja dari seluruh program 83.44 % (Tinggi) dan capaian anggaran 80.44 % (Tinggi).

BAB III
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1.1. Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD Triwulan III Tahun 2022

Rekapitulasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Triwulan III Tahun 2022 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.

**Rekapitulasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Triwulan III Tahun 2022**

No	Urusan	Anggaran APBD	Realisasi Anggaran s/d Triwulan III	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
		2022		Persentase	Kategori	Persentase	Kategori
Urusan Pemerintahan							
1	Kewilayahahan	1.393.859.115	1.121.276.616	80.44	T	80.44	T

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan rata-rata pencapaian kinerja dan hasil penyerapan anggaran sampai tanggal 30 September 2022 Kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan Airpura sangat beragam, dan masih memiliki interval penilaian realisasi kinerjanya Tinggi (T) dan Tinggi (T). Hasil pengendalian dan evaluasi memperlihatkan beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama yaitu, antara lain :

- a. Karena adanya perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga realisasi keuangan dan kinerja menjadi terlambat dan terkendala.
- b. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Airpura, sehingga pengendalian kinerjanya masih belum baik. Hal ini terlihat dari data capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang

belum maksimal. Akibatnya, kecamatan Airpura mendapatkan data yang sangat rendah

3.2. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang disarankan sebagai tindak lanjut dari Evaluasi Hasil RKPD Triwulan III, Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Camat Kecamatan Airpura telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Airpura secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Airpura dapat cepat diketahui.
- b. Camat Kecamatan Airpura agar selalu meningkatkan perhatian terhadap data capaian kinerja setiap triwulan sebagai bahan analisis pengambilan kebijakan percepatan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.
- c. Realisasi dana Covid-19 yang telah terealisasi secara sempurna sehingga target dilapang telah tercapai secara sempurna.

LAMPIRAN

**TABEL EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KECAMATAN AIRPURA TAHUN
TAHUN 2022**

KONDISI TRIWULAN III TAHUN 2022

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Target Kinerja Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab																			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																				
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7+13	15 = 14/8 X 100 %	16																													
			UNSUR KEWILAYAHAN																																									
B		7.01	KECAMATAN																																									
B.1	Terciptanya suasana yang baik dalam pelaksanaan dan pelayanan di Kantor Camat Kecamatan Airpura	7.01.7.01.0.002.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	71,027,320	100	44,820,000	100	71,027,320	25	8,216,000	25	34,566,000	25	48,704,000	0	-	25	91,486,000	125	136,306,000	125	192	Kantor Camat Kecamatan Airpura																			
B.1.1		7.01.7.01.0.002.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	71,027,320	100	44,820,000	100	71,027,320	25	8,216,000	25	34,566,000	25	48,704,000		-	25	91,486,000	125	136,306,000	125	192																				
B.1.2		7.01.7.01.0.002.2.04.03.	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	71,027,320	10 Laporan	44,820,000	12 Laporan	71,027,320	3 Laporan	8,216,000	6 Laporan	34,566,000	9 Laporan	48,704,000	Laporan		3 Laporan	91,486,000	13 Laporan	136,306,000	108 Laporan	192																				
B.2		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	41,170,000	85	38,817,500	100	41,170,000	39	15,713,000	50	27,325,000	70	34,802,500	0	-	39	77,840,500	124	116,658,000	124	283																				
B.2.1	Peningkatan koordinasi dan pembinaan kewilayahan dalam pemantapan otonomi daerah	7.01.7.01.0.003.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100	41,170,000	85	38,817,500	100	41,170,000	39	15,713,000	50	27,325,000	70	34,802,500	-	-	39	77,840,500	124	116,658,000	124	283	Kantor Camat Kecamatan Airpura																			
B.2.1.1	Peningkatan pembangunan wilayah kecamatan	7.01.7.01.0.003.2.01.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	11,850,000	10 Lembaga Kemasyarakatan	12,900,000	10 Lembaga Kemasyarakatan	11,850,000	3 Lembaga Kemasyarakatan	10,100,000	6 Lembaga Kemasyarakatan	10,100,000	9 Lembaga Kemasyarakatan	10100000	Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	30,300,000	13 Lembaga Kemasyarakatan	43,200,000	130 Lembaga Kemasyarakatan	365																				
B.2.1.2	Meningkatkan Pemberdayaan lembaga sosial dan ekonomi masyarakat/nagari	7.01.7.01.0.003.2.01.03.	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	29,320,000	10 Laporan	25,917,500	11 Laporan	29,320,000	3 Laporan	5,613,000	6 Laporan	17,225,000	9 Laporan	24702500	Laporan		3 Laporan	47,540,500	13 Laporan	73,458,000	118 Laporan	251																				
B.3		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	31,115,000	0	33,095,500	100	31,115,000	25	2,200,000	50	4,100,000	75	22,444,000	0	-	25	28,744,000	25	61,839,500	25	199																				
B.3.1	Peningkatnya dan Pengembangan wawasan kebangsaan	7.01.7.01.0.005.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100	31,115,000	-	33,095,500	100	31,115,000	25	2,200,000	50	4,100,000	75	22,444,000	-	-	25	28,744,000	25	61,839,500	25	199	Kantor Camat Kecamatan Airpura																			
B.3.1.1		7.01.7.01.0.005.2.01.03.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	70 Orang	19,535,000	6 Orang	26,895,500	150 Orang	19,535,000	50 Orang	-	100 Orang	-	100 Orang	18344000	Orang		50 Orang	18,344,000	56 Orang	45,239,500	80 Orang	232																				
B.3.1.2		7.01.7.01.0.005.2.01.03.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	11,580,000	12 Dokumen	6,200,000	12 Dokumen	11,580,000	3 Dokumen	2,200,000	6 Dokumen	4,100,000	9 Dokumen	4100000	Dokumen		3 Dokumen	10,400,000	15 Dokumen	16,600,000	125 Dokumen	143																				
B.4		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	12,125,000	85	-	100	12,125,000	25	-	50	-	0	4,480,000	0	-	25	4,480,000	110	4,480,000	110	37																				
B.4.1	Peningkatan koordinasi dan pembinaan kewilayahan dalam pemantapan otonomi daerah	7.01.7.01.0.006.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	12,125,000	85	-	100	12,125,000	25	-	50	-	0	4,480,000	-	-	25	4,480,000	110	4,480,000	110	37	Kantor Camat Kecamatan Airpura																			
B.4.1.1	Peningkatan pembangunan wilayah kecamatan	7.01.7.01.0.006.2.01.02.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20 Dokumen	12,125,000	0 Dokumen	-	20 Dokumen	12,125,000	3 Dokumen	-	6 Dokumen	-	7 Dokumen	4480000	Dokumen		3 Dokumen	4,480,000	3 Dokumen	4,480,000	15 Dokumen	37																				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA																																												
PERINGKAT KINERJA																																												
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																																												



10 September 2022
 Disusun Oleh :
 CAMAT AIRPURA.
 MAYENTI. S.Sis
 96910231989032001